

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

Penyidikan merupakan salah satu tahap penting dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang menjadi pintu awal dalam menentukan proses hukum selanjutnya. Dalam tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, menyita barang bukti, serta melakukan penahanan apabila diperlukan. Penyidikan menjadi dasar kuat dalam membentuk konstruksi hukum suatu perkara pidana.<sup>7</sup>

Penyidikan tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, melainkan juga menyangkut substansi dari hukum pidana materiil. Artinya, dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum juga harus memahami benar apa saja yang menjadi unsur tindak pidana yang disangkakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan tersangka maupun penyusunan berkas perkara. Dalam praktiknya penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Terlebih dalam kasus yang melibatkan korban anak, penyidik dituntut untuk menerapkan pendekatan khusus, seperti pendampingan

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 292.

psikologis dan pelibatan lembaga perlindungan anak agar proses hukum tidak menambah trauma bagi korban.<sup>8</sup>

Pelaksanaan penyidikan merupakan langkah awal dalam penegakan hukum pidana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Penyidikan dilakukan oleh aparat penyidik yang berwenang, seperti polisi atau penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari bukti serta menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana penyidikan menjadi langkah penting yang akan menentukan kelanjutan suatu kasus ke pengadilan. Proses ini harus dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak tersangka dan korban tetap terlindungi.<sup>9</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya menemukan dan mengumpulkan bukti terkait dengan tindak pidana yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi cukupnya bukti untuk melanjutkan perkara ke tingkat penuntutan. Penyidik berfungsi untuk mencari bukti baik yang mendukung dakwaan maupun yang membantah dakwaan, sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah yang berlaku di sistem hukum pidana Indonesia. Penyidikan juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Kitab

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm.35

<sup>9</sup> Rizki Hermawan, "Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Penegakan Hukum* Vol.2, No. 4 (2020): Hlm.45-46.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan landasan hukum utama dalam pelaksanaan penyidikan di Indonesia.<sup>10</sup>

Pelaksanaan penyidikan diatur menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.. Penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan atau informasi mengenai terjadinya tindak pidana. Proses penyidikan wajib memperhatikan hak-hak tersangka, korban, dan masyarakat agar penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang mereka.

Proses penyidikan harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan penyidikan adalah akuntabilitas yaitu kewajiban aparat penegak hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang mereka lakukan. Di samping itu kecepatan dalam proses penyidikan juga menjadi sangat penting untuk melindungi hak korban dan tersangka tetap dihormati. Polri sebagai institusi yang berwenang melakukan penyidikan di Indonesia harus menjaga profesionalisme dan independensinya agar proses hukum dapat berjalan secara adil.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Budi Santosa, "*Penerapan Prinsip Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan*," Jurnal Hukum Kriminal Vol.2, No. 1 (2018): Hlm.67-68.

<sup>11</sup> Linda Pratama, "*Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*," Jurnal Peradilan dan Hak Asasi Manusia Vol.3, No. 2 (2021): Hlm.123

Selain itu dalam melakukan penyidikan aparat penyidik harus mengutamakan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Setiap tindakan yang diambil dalam rangka penyidikan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan terbukti agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia. KUHAP juga mengatur bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik harus menghormati hak-hak tersangka, termasuk hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah, hak untuk didampingi penasihat hukum serta hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi.<sup>12</sup>

Tanggung jawab penyidik dalam pelaksanaan penyidikan juga diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menghormati hak asasi manusia. Tugas penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, serta pengumpulan barang bukti yang relevan dengan kasus yang ditangani. Penyidik juga harus memastikan bahwa semua bukti yang diperoleh sah dan dapat diterima di persidangan sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan lancar.<sup>13</sup>

Penyidikan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tetapi juga melibatkan kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana

---

<sup>12</sup> Muhammad R. Subekti, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm.125

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 98.

kejaksaan juga sangat penting untuk memberikan bimbingan kepada penyidik terkait tindak pidana yang sedang ditangani. Penuntut umum melakukan penuntutan dalam perkara pidana, menurut Pasal 1 Ayat 4 KUHAP. setelah penyidikan selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara penyidikan dan penuntutan dalam proses penegakan hukum.

Sistem hukum pidana seharusnya tidak hanya fokus pada hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap korban terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau kejahatan seksual. Oleh karena itu penyidik harus memiliki keterampilan khusus dalam menangani korban serta mengupayakan agar proses penyidikan tidak menambah beban psikologis yang telah ditanggung oleh korban.<sup>14</sup>

Dari sudut pandang teori hukum penyidikan dalam sistem peradilan pidana negara tersebut juga tidak lepas dari pengaruh berbagai prinsip dasar dalam hukum pidana internasional seperti prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana, perlindungan terhadap korban menjadi sangat penting, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yang telah disetujui oleh Indonesia. Penyidik yang menangani kasus ini harus memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban tidak dilanggar dan bahwa mereka

---

<sup>14</sup> Mulyono, *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 125.

mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik mereka.<sup>15</sup>

Penyidikan yang profesional dan terstruktur dengan baik merupakan salah satu kunci utama dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil. Oleh karena itu penyidik harus senantiasa memperbarui pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan yang terus menerus. Selain itu, perlu adanya mekanisme kontrol yang memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin terlaksananya keadilan bagi semua pihak.<sup>16</sup>

Penyidikan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang suatu tindak pidana, serta menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Penyidik dalam hal ini biasanya

---

<sup>15</sup> Sudirman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020, Hlm. 156.

<sup>16</sup> Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung, 2014. Hlm. 97.

adalah polisi atau pejabat penyidik lainnya yang diberi kewenangan berdasarkan hukum.<sup>17</sup>

Secara teknis penyidikan dimulai setelah laporan atau pengaduan yang menunjukkan kemungkinan tindak pidana. Penyidik kemudian melakukan serangkaian tindakan investigasi yang meliputi pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan terhadap tersangka. Proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini penting untuk memahami peran dan batasan kewenangan penyidik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.<sup>18</sup>

Selain itu di setiap penyidikan, penyidik harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oleh karena itu tindakan penyidikan harus dilaksanakan dengan prinsip praduga tak bersalah, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyidik juga memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak yang sama kepada setiap orang, baik sebagai saksi maupun tersangka, serta menghormati hak atas pembelaan diri dalam setiap tahapan penyidikan.<sup>19</sup>

Pada tingkat implementasi, penyidikan dapat mengalami berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural. Kendala

---

<sup>17</sup> Imron Rosyidi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, Hlm. 170.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 176

<sup>19</sup> Nasuha, *Peran Penyidik dalam Proses Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 40 No. 1, 2010, hlm. 55.

tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta tantangan dalam memperoleh bukti yang valid dan sah. Meskipun demikian, penyidik wajib menjalankan kewajiban mereka untuk menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan wewenang, sehingga hak-hak individu tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Di sinilah peran pengawasan, baik internal dari institusi penyidik maupun eksternal dari masyarakat dan lembaga pengawasan, menjadi sangat penting. Penyidikan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencegah impunitas dan memastikan bahwa tindakan pidana dapat diproses secara adil. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Peran serta masyarakat dalam proses ini juga tidak kalah pentingnya, sebagai bentuk kontrol sosial yang mendukung tercapainya tujuan akhir dari penyidikan, yaitu terciptanya keadilan di masyarakat.<sup>20</sup>

## **2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan**

Penjelasan tindak pidana yaitu suatu tindakan yang melanggar norma (tidak bisa melakukan tertib hukum) yang dilakukan secara dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja sudah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah diperlukan

---

<sup>20</sup>Abdul Rachim, *Penyidikan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2011, Hlm. 89.

agar tercipta dan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>21</sup>

Pencabulan atau persetubuhan merupakan cara atau usaha melakukan tindakan seksual, memberikan komentar atau merekomendasikan berperilaku seksual yang di sengaja ataupun tidak disengaja. Pencabulan adalah tindakan yang melanggar akan melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Terjadinya peningkatan kasus pencabulan di Indonesia, di mana kasus kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Kejahatan pencabulan tersebut begitu pelik, mengkhawatirkan dan mencemaskan masyarakat. Dalam hal penangkapan pelaku kejahatan kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia menjadi rujukan utama bagi praktisi hukum. Undang-undang ini juga memiliki ketentuan yang signifikan yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual. Korban tanpa perlindungan hukum.<sup>22</sup>

Persetubuhan dengan kecabulan berbeda dalam hal kecabulan tidak memerlukan hubungan seksual tindakan tersebut dianggap tidak sopan karena berada di luar spektrum keinginan, sedangkan hubungan seksual memerlukan hubungan seksual. KUHP mendefinisikan persetubuhan sebagai hubungan intim yang biasanya dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan. Persetubuhan adalah perbuatan yang manusiawi, sehingga tidak dianggap

---

<sup>21</sup>*Ibid.*Hlm.99

<sup>22</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Pres, Malang, Jurnal Hukum. Vol.2 No.3. 2014. Hlm.106.

sebagai kejahatan namun, jika aktivitas seksual tersebut dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku, maka dianggap sebagai kejahatan seksualitas.

Bagian dari kejahatan kesusilaan adalah tindak pidana persetubuhan. Setiap pelanggaran yang melanggar aturan hukum pidana yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai merugikan dan menyiksa masyarakat disebut kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah suatu kesalahan yang melanggar norma agama dan hukum secara tidak wajar dan melanggar nilai-nilai moral dan etika, dan karena itu dapat diproses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan biasanya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan bagi orang tua terutama anak perempuan karena pemerkosaan, selain dapat mengancam keselamatan anak perempuan, juga dapat mempengaruhi perkembangan mereka menuju kedewasaan seksual lebih dini.<sup>23</sup>

Buku II Bab XIV dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tindak pidana pencabulan. Secara singkat, Delik kesusilaan adalah delik yang berkaitan dengan kesusilaan, sehingga kesusilaan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang sesuai dengan kesusilaan dan adab. Tetapi tidak mudah untuk menentukan seberapa luas kesusilaan karena definisi dan batas-batasnya sangat luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama. 2013. Hlm.27

<sup>24</sup> Shanty Delyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta : Liberty. 2015. Hlm.37

Sebagai korban pencabulan, anak-anak membutuhkan hak untuk mendapatkan uluran solidaritas melalui Hak Azasi Manusia. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan perlindungan hukum merupakan dasar untuk mendukung pemulihan fisik, mental, dan pemulihan Hak Anak yang seharusnya dimilikinya. Jika berbicara tentang anak, perlindungan anak, khususnya anak perempuan, akan selalu menjadi topik pembicaraan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus berusaha untuk melindungi anak sesuai dengan kemampuan mereka dengan berbagai cara dalam kondisi dan situasi tertentu. Perlindungan anak adalah upaya untuk membuat kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak Asasi Manusia juga berlaku untuk anak yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu tidak hanya pelaku tindak pidana, tetapi juga sejumlah ketentuan undang-undang yang lebih cenderung melindungi kebutuhan hukum korban, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.<sup>25</sup>

Persetubuhan adalah tindakan atau perilaku yang mengganggu dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang secara sepihak terhadap orang lain melalui perilaku yang berkonotasi seksual yang tidak dikehendaki oleh korbannya. Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat, terutama karena tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Masna *Reliensi Remaja Penyandang Tunanetra Pada SLB A Ruhui Rahayu di Samarinda*. Jurnal Psikologi. Vol.8.No.4.Tahun 2013.Hlm.34

<sup>26</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 6 No.2, Maret 2016.Hlm.4

Persetubuhan merupakan jenis Kejahatan ini biasanya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang menyatakan, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam tindak pidana persetubuhan, seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar etika dan standar kesusilaan. Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP, yang merupakan adaptasi dari Pasal 29 KUHP, menjelaskan bahwa perbuatan cabul terjadi dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum terhadap seorang anak muda yang melibatkan paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual. Jenis tindakan yang melanggar kehormatan kesusilaan, atau juga dikenal sebagai perkosaan atau berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP : “Jika seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul, mereka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

---

<sup>27</sup>Laden Merpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018,.Hlm 50

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena yang bersangkutan menyadari dan memahami bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.<sup>28</sup> Banyak faktor memengaruhi tingkat kejadian kekerasan seksual, Terdapat lima jenis pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, yaitu bergurau dengan menggunakan kata-kata seksual yang membuat tidak nyaman, memaksa seseorang menonton film pornografi, memberi komentar terhadap seseorang dengan kata-kata seksual yang meresahkan, melakukan masturbasi di depan orang lain, dan melihat area kelamin pria dengan cara yang tidak diinginkan. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual yaitu :

a) Pelecehan Fisik,

Dengan kata lain, sentuhan yang tidak diinginkan dapat menyebabkan tindakan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, menggelus, memijat tengkuk, atau menempelkan diri pada tubuh orang lain.

b) Pelecehan Lisan

Yaitu ucapan atau komentar verbal yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi seseorang atau bagian tubuh atau penampilannya, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

---

<sup>28</sup> M.Nasir Djamil,,*Anak Bukan Untuk Dihukum* ,Jakarta : Sinar Grafika, 2013.Hlm.34

c) Pelecehan non-verbal/isyarat

Seperti menatap tubuh dengan nafsu, membuat isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau hal lainnya.

d) Pelecehan visual

Dengan kata lain, menampilkan konten pornografi seperti foto, poster, kartun, screensaver, atau yang lainnya, atau melakukan pelecehan seksual melalui e-mail, SMS, dan media lainnya.

e) Pelecehan psikologis/emosional

Sebagai contoh, permintaan dan ajakan yang tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan seksual.<sup>29</sup>

Di Indonesia, tidak ada definisi yang jelas untuk kata “persetubuhan”. Pada umumnya semua tindakan pencabulan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sambil mengganggu kehormatan kesusilaan.. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan istilah pencabulan, baik dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang anti KDRT. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang khususnya, ini diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*Hlm.56

<sup>30</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Dan Perdata, Penghimpun Solahudin, Cet. 1, (Jakarta, Visimedia, 2008), Pasal 285 KUHP.

Tindak pidana persetubuhan adalah tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti meraba kelamin seorang perempuan. Tindak Pencabulan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dalam hal seksual, seperti menyentuh tubuh orang lain tanpa izin, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, atau melakukan aksi-aksi seksual lainnya yang merugikan atau membahayakan orang lain. Tindak pidana ini diatur dalam hukum pidana dan dapat memiliki hukuman berat, termasuk penjara.<sup>31</sup>

### **3. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dilarang keras dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Di dalamnya diatur bahwa tidak seorang pun dapat memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Memaksa hubungan seksual atau mengancam anak muda untuk melakukan hubungan seksual merupakan tindakan cabul, dan mereka dapat menghadapi tuntutan pidana.

Kontak seksual dengan remaja diklasifikasikan sebagai pemerkosaan atau kecabulan. Akibatnya, terdapat berbagai ketentuan dalam Pasal 81 UU No 35 Tahun 2014 “*pelaku pencabulan anak dibawah umur akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama adalah 15 (Lima Belas) tahun serta denda paling banyak*

---

<sup>31</sup> I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, *Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.3 Tahun 2021. Hlm.337

*Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)'. Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "Kejahatan juga berlaku bagi orang yang melakukan penipuan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul."*

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan perlindungan anak merupakan semua aktivitas yang bertujuan memberikan jaminan dan memberikan perlindungan untuk anak-anak dan hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Berdasarkan undang-undang itu dinyatakan bahwa perlindungan anak dijalankan sesuai dengan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak, antara lain:

- a. Non diskriminasi (Menghargai persamaan derajat dengan tidak mebeda-bedakan)
- b. Memprioritaskan kepentingan anak: jika pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif melakukan tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang sangat penting bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, komunitas, keluarga, dan orang tua mereka.
- d. Menghargai menghormati pendapat anak berarti menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Abdussalam R., *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.Hlm.36-37

Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

- 1) Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak atas perlindungan dari perlakuan yang tidak pantas, termasuk diskriminasi, eksploitasi seksual dan ekonomi, penelantaran, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 2) Orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak melakukan tindakan yang disebutkan dalam ayat (1).

Berdasarkan rumusan hukum, hak anak yang menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Pasal-pasal yang mengatur hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah :

- 1) Berhak merahasiakan identitas anak yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak atau anak yang berhadapan dengan undang-undang (Pasal 17 ayat 2)
- 2) kekerasan seksual terhadap anak atau anak yang berada di bawah umur yang dilindungi oleh hukum (Pasal 18)
- 3) Pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari komunitas minoritas dan terisolasi, dan anak-anak yang tereksplotasi secara seksual ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; penculikan, penjualan, dan perdagangan anak; kekerasan fisik atau mental; perlakuan salah dan penelantaran anak; atau anak yang menyandang cacat (Pasal 59)
- 4) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, termasuk anak korban tindak pidana adan anak yang bermasalah dengan hukum (Pasal 64 ayat 1)
- 5) Melaksanakan perlindungan khusus untuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan sebagaimana disebutkan dalam ayat satu melalui:
  - a. rehabilitasi dalam dan di luar institusi;
  - b. perlindungan korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
  - c. perlindungan dari labelisasi dan pemberitaan identitas di media; dan

- d. aksesibilitas untuk informasi tentang perkembangan kasus. (Pasal 64 ayat 3)
- 6) Kekerasan fisik, psikis, dan seksual termasuk dalam perlindungan khusus anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Informasi tentang undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan serta pengawasan, pengaduan, dan sanksi adalah beberapa cara perlindungan ini diberikan. Melakukan kekerasan termasuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukannya (Pasal 69).<sup>33</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berumur kurang dari delapan belas tahun, kecuali undang-undang yang berlaku menetapkan bahwa orang dapat mencapai kedewasaan lebih awal dari usia tersebut. Batasan umur yang ditetapkan oleh hukum yang membedakan anak dari orang dewasa ini sangat penting untuk melindungi anak. Misalnya, seorang anak berusia lima belas tahun berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual jika dia terlibat dalam kejahatan pencabulan.<sup>34</sup>

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Perlindungan ini mencakup upaya preventif maupun represif dalam menangani segala bentuk ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak. Dalam lingkup hukum nasional, anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus karena sifatnya yang masih dalam tahap perkembangan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdussalam R, *Hukum Perlindungan Anak*. Op.Cit. 2016. Hlm. 39

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm.57

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm.59

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai wujud komitmen negara terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan tidak hanya terhadap anak sebagai korban tetapi juga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berada dalam situasi darurat.

Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan landasan dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak. Hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang ini mencakup hak untuk memperoleh identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual, serta hak atas perlakuan yang manusiawi dan adil jika anak terlibat dalam proses hukum. Pemenuhan hak-hak ini menjadi

tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, negara, dan dunia usaha.<sup>36</sup>

Kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, memiliki peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan kepolisian bertugas untuk menangani laporan serta melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Undang-undang ini memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Salah satu ketentuan penting adalah hukuman pidana berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang dapat dikenai hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah. Hukuman dapat diperberat apabila pelaku memiliki hubungan darah, seperti orang tua atau paman korban.<sup>37</sup>

Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam kasus seperti ini, anak harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk pendampingan hukum dan psikologis, selama proses penyidikan hingga pemulihan pasca trauma.

Organisasi seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Lembaga Perlindungan Saksi dan

---

<sup>36</sup> Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Save the Children, 2008), Hlm. 21.

<sup>37</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Hukum*, (Jakarta: ELSAM, 2003), Hlm. 112.

Korban (LPSK), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki fungsi strategis dalam mendampingi dan mengawasi jalannya perlindungan anak. Kehadiran lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan dan mempercepat proses pemulihan anak korban kekerasan.

Walaupun regulasi mengenai perlindungan anak telah cukup lengkap, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, mulai dari minimnya pemahaman aparat dan masyarakat hingga keterbatasan fasilitas pendukung. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi publik, dan penguatan kerja sama lintas sektor untuk menjamin perlindungan yang optimal bagi setiap anak di Indonesia.<sup>38</sup>

Perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga hak-hak anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi. Anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus dalam sistem hukum Indonesia, mengingat secara fisik dan mental mereka masih dalam tahap perkembangan sehingga rentan menjadi korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem peradilan pidana harus memberikan perlakuan yang berbeda dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan penguatan terhadap

---

<sup>38</sup>Mahrus Ali, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), Hlm. 109.

<sup>39</sup>*Ibid.*Hlm.110

aspek perlindungan, terutama dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Perubahan tersebut juga memperluas definisi kekerasan terhadap anak serta mempertegas peran lembaga dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh.

Dalam praktiknya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar-lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban aparat penegak hukum untuk memproses hukum pelaku kejahatan terhadap anak secara cepat, adil, dan tanpa diskriminasi, sekaligus menjamin hak-hak anak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung.<sup>40</sup>

Kasus persetujuan terhadap anak, jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, termasuk dalam bentuk kejahatan yang sangat berat. Undang-undang memberikan ancaman pidana maksimal terhadap pelaku dengan pertimbangan adanya unsur pengkhianatan terhadap kepercayaan anak. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak tatanan perlindungan emosional dan psikologis anak.<sup>41</sup>

Peran masyarakat juga diatur dalam undang-undang, di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus*, (Bandung: Alumni, 2013), Hlm. 140.

<sup>41</sup> Siti Musdah Mulia, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam dan HAM*, (Jakarta: LKiS, 2010), Hlm. 59.

kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara atau lembaga tertentu, tetapi menjadi kewajiban kolektif. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan deteksi dini dan pencegahan kekerasan terhadap anak dapat lebih efektif dan menyeluruh.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*Hlm.90